

BADAN KEAMANAN LAUT – KAJIAN HI – VBSS – KAPAL ASING -ZEE	
2020	
KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL DIBIDANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT TENTANG “STATUS DAN KEWENANGAN KAPAL NEGARA DALAM MELAKSANAKAN <i>VISIT, BOARD, SEARCH AND SEIZURE</i> (VBSS) TERHADAP KAPAL-KAPAL ASING DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSLUSIF	
ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"> - Tindakan <i>visit</i> (mengunjungi/mendatangi), <i>board</i> (menaiki), <i>search</i> (menggeledah), and <i>seizure</i> (menangkap/menyita) (VBSS) dalam rangka penangkapan orang diatas kapal, serta menyita kargo dan kapal merupakan salah satu bentuk penegakan hukum di laut yang dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang negara pantai. Terkait hal ini, pelaksanaan VBSS pada prinsipnya perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang telah mengatur hal-hal terkait kapal negara, kewenangan dan kekebalan hukumnya serta pengaturan kewenangan negara pantai di berbagai zona maritim, termasuk wilayah ZEE. Sebagai negara peserta UNCLOS 1982, Indonesia berkewajiban mengimplementasikan ketentuan dalam instrumen ini, termasuk berbagai ketentuan yang terkait dengan penegakan hukum di laut.
	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Kajian ini dijelaskan tentang implementasi kewenangan Indonesia sebagai negara pantai dalam hal melakukan VBSS terhadap kapal-kapal asing di ZEE, sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982.
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian ini dibuat pada tahun 2020.
	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian ini merupakan program kerja Seksi Hukum Internasional, Direktorat Hukum Bakamla RI bekerja sama dengan Universitas Padjajaran.